

PENERAPAN WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh :

Rega Felix, S.H.

Pendahuluan

Pembiayaan dengan skema *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan oleh bank syariah karena dianggap paling mudah diterapkan. Skema pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan cara pihak nasabah memesan pembelian barang kepada bank, lalu bank akan membeli barang atas pesanan nasabah dari pihak *supplier* untuk kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan *margin* keuntungan tertentu bagi bank. Dalam praktik, sering bank syariah memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah. Berdasarkan hal tersebut, bank tidak secara langsung berhubungan dengan pihak *supplier* karena sudah diwakili oleh nasabah. Praktik seperti ini tidak lepas dari kritik, karena penerapan *wakalah* dianggap tidak ada bedanya dengan pembiayaan konvensional, karena bank hanya sekedar memberikan uang kepada nasabah bukan memberikan barang sebagaimana yang dipesan oleh nasabah.

Pemberian *wakalah* dalam transaksi *murabahah* sesungguhnya telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dinyatakan dalam fatwa tersebut yaitu : “*jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.*” Secara eksplisit dari fatwa tersebut dapat dikatakan bahwa akad *wakalah* harus dilakukan sebelum akad *murabahah*, karena jika secara prinsip barang harus sudah menjadi milik bank, maka *wakalah* harus sudah dilaksanakan sebelum akad *murabahah* dilaksanakan. Praktik yang terjadi pada umumnya adalah akad *murabahah* ditandatangani bersamaan dengan *wakalah*, hal ini dilakukan agar nasabah tidak perlu bolak-balik pergi ke *supplier* dan menunjukkan barang yang dibelinya kepada bank. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi pertanyaan apakah praktik tersebut dapat dibenarkan. Untuk mendapatkan jawaban terkait hal tersebut, maka perlu dipahami apa yang dimaksud dengan “*akad jual beli murabahah harus dilakukan*”. Penentuan pengertian “*akad jual beli murabahah dilakukan*” apakah pada saat ditandatangani akad atau setelah ditandatangani akad menjadi penting, karena akan menentukan kapan *wakalah* dapat dilaksanakan.

Prinsip Pembiayaan *Murabahah*

Al-Quran telah mengatur mengenai kebolehan jual-beli sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang pada intinya menyatakan : “.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”. Ayat ini menjadi dasar bahwa jual-beli dapat dilakukan, sehingga para ulama melakukan *ijma* dan menyatakan bahwa jual-beli *murabahah* adalah suatu yang diperbolehkan.

Adapun agar suatu jual-beli menjadi sah tetap harus memenuhi ketentuan yang disyariatkan oleh hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual-beli sah. Rukun dari jual-beli menurut jumhur ulama yaitu adanya : *ba’i’ waal-mustari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi’* (harga dan barang), *sighat* (ijab dan Kabul).¹ Adapun yang menjadi syarat dari jual-beli adalah : 1. Penjual dan pembeli disyaratkan berakal dalam arti *mumayiz*, atas kemauan sendiri, dan bukan pemboros dan pailit; 2. Barang yang menjadi objek jual-beli disyaratkan milik sendiri, jelas sifat, ukuran dan jenisnya, dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung, dan diperbolehkan oleh syariat (*mal mutaqqawwim*); 3. Sighat ijab-kabul disyaratkan diucapkan oleh orang yang mampu, kabul berkesuaian dengan ijab, dan majelis tempat akad wajib menyatu.²

Mengenai absahnya suatu jual beli menurut jumhur ulama terbagi menjadi jual beli *shahih*, jual beli *bathil*, dan jual beli *fasid*. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya.³ Jual beli *bathil* adalah jual-beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya.⁴ Jual beli *fasid* adalah jual-beli yang disyariatkan menurut asalnya, namun sifatnya tidak, seperti jual-beli anggur dengan tujuan untuk membuat *khamr*.⁵

Benda yang menjadi objek jual-beli dalam transaksi syariah menjadi objek yang penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu jual-beli. Benda yang menjadi objek jual-beli harus jelas, ada, dan dapat diserahkan, serta merupakan benda yang diperbolehkan oleh syariat Islam, jika tidak maka jual-beli tersebut dianggap *bathil*. Berbeda dengan jual-beli dalam KUHPerdara, KUHPerdara tidak mensyaratkan benda apa saja yang boleh menjadi transaksi jual-beli. Syarat yang ketat terhadap benda yang menjadi objek jual-beli mempengaruhi penentuan kapan terjadinya jual-beli menurut syariat Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menerapkan waktu terjadinya jual-beli yaitu ketika objek jual-beli diterima oleh pembeli. Hal ini dapat dilihat pada Pasal

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 65.

² *Idem.*, hlm. 65-70.

³ *Idem.*, hlm. 71.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Idem.*, hlm. 82.

64 KHES yang menyatakan : “*jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung*”. Ketentuan ini tentu sejalan dengan prinsip syariah bahwa objek jual-beli harus jelas, ada, dan dapat diserahkan. Ketentuan ini berbeda dengan KUHPerdara yang menganut prinsip jual-beli terjadi ketika dicapai kesepakatan mengenai harga dan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara. Asas yang mendasari Pasal 1458 KUHPerdara adalah asas konsensualisme, berbeda dalam jual-beli berdasarkan prinsip syariah, asas konsensualisme saja tidak cukup untuk menyatakan jual-beli sah dan telah terjadi.

Akad *murabahah* pada prinsipnya merupakan akad jual-beli. Skema pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan cara pihak nasabah memesan pembelian barang kepada bank, lalu bank akan membeli barang atas pesanan nasabah dari pihak *supplier* untuk kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan *margin* keuntungan tertentu bagi bank. Dari skema di atas, maka dapat dilihat dalam suatu transaksi *murabahah* terdapat dua hubungan hukum yang terpisah, yaitu hubungan hukum antara bank dengan pemasok barang dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Transaksi *murabahah* merupakan transaksi jual-beli, oleh karena itu rukun dan syarat sebagaimana yang ada dalam transaksi jual-beli juga berlaku dalam transaksi *murabahah* baik transaksi antara bank dengan pemasok barang maupun transaksi antara bank dengan nasabah.

Waktu Diberikannya *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah*

KHES menyatakan bahwa jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual-beli diterima pembeli. Berdasarkan hal ini, maka adanya kesepakatan mengenai harga dan barang belum menjadikan suatu perjanjian jual-beli telah terjadi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam suatu perjanjian *murabahah*, transaksi jual-beli *murabahah* baru terjadi ketika barang dari pemasok yang diterima oleh bank telah diserahkan kepada nasabah (pembeli), jadi penandatanganan akad *murabahah* bukan menjadi penentu telah terjadinya jual beli *murabahah*. Hal ini berimplikasi pada waktu yang dapat digunakan dalam pemberian *wakalah* jika bank hendak mewakili pembelian barang kepada nasabah.

Terkait hal ini, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa dalam jual-beli *murabahah*, saat yang menentukan adalah bukan saat akad *murabahah* ditandatangani antara bank dan nasabah, tetapi ketika barang tersebut wajib diserahkan oleh bank kepada nasabah.⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa bersamaan atau setelah ditandatangani akad *murabahah*, dapat pula dibuat dan ditandatangani perjanjian pemberian kuasa antara bank dan nasabah yang berisi pemberian kuasa oleh bank kepada nasabah untuk membeli barang/barang-barang

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2014., hlm. 207.

tertentu yang diinginkan oleh nasabah terkait dengan permohonan fasilitas *murabahah* tersebut.⁷

Berdasarkan pandangan di atas, maka makna “akad jual beli *murabahah* dilakukan” sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai penerapan *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* dapat dimaknai bahwa bukan berarti *wakalah* harus dibuat sebelum akad *murabahah* dibuat dan ditandatangani, melainkan dapat dibuat setelah atau seketika ketika akad *murabahah* dibuat dan ditandatangani.

Akibat Hukum Diberikannya *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah*

Pemberian *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* mempunyai akibat hukum tersendiri, karena pihak bank tidak secara langsung melakukan pembelian barang dari pemasok. Syarat dalam suatu transaksi *murabahah* adalah adanya dua hubungan hukum yang terpisah dan tidak dapat disatukan dalam satu akad saja, yaitu hubungan hukum antara pemasok dengan bank, dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah.⁸ Syarat ini adalah mutlak sehingga tidak dapat serta-merta pemberian *wakalah* menghapuskan hubungan hukum antara bank dengan pemasok. Syarat ini juga telah dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah* yang menyatakan “*Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.*” dengan demikian pemberian *wakalah* tidak menjadikan nasabah membeli barang untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dijelaskan bahwa transaksi jual-beli antara bank dengan pemasok harus terjadi terlebih dahulu sebelum terjadi jual-beli antara bank dengan nasabah dikarenakan perpindahan hak kepemilikan barang dari pemasok kepada bank terlebih dahulu menjadi dasar bagi bank untuk berhak menjual barang tersebut kepada nasabah berdasarkan akad *murabahah*.⁹ Pemberian *wakalah* kepada nasabah tidak boleh menghilangkan dua hubungan hukum yang menjadi dasar bagi bank untuk menjual barang kepada nasabah. Ketentuan ini juga telah diatur dalam KHES sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 480 yang berbunyi : “*Jika satu pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa untuk membeli suatu barang tertentu tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri*”.

Dalam pasal lain, yaitu Pasal 481 ayat (1) KHES disebutkan : “*Apabila setelah membeli barang itu penerima kuasa mengatakan bahwa ia telah membeli barang itu untuk dirinya sendiri barang itu tetap menjadi milik pemberi kuasa*”. Dari pasal ini terlihat bahwa meskipun nasabah membeli untuk dirinya sendiri dengan tidak mencantumkan

⁷ *Idem.*, hlm. 225.

⁸ *Idem.*, hlm. 204.

⁹ *Idem.*, hlm. 205.

pembelian atas nama bank, maka secara yuridis barang tersebut tetap menjadi milik bank.

Aturan di atas penting pada saat menentukan kapan utang *murabahah* pada pembiayaan *murabahah* yang menggunakan *wakalah* muncul. Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa jual-beli terjadi pada saat barang diterima oleh pembeli, maka dengan ditandatanganinya akad *murabahah* tidak serta-merta menimbulkan utang atas harga jual yang ditetapkan pada akad. Jika setelah ditandatanganinya akad *murabahah* pihak bank memberikan akad *wakalah* kepada nasabah beserta sejumlah uang untuk pembelian barang yang dimohonkan, maka utang yang muncul setelah itu adalah utang atas akad *wakalah* bukan utang atas akad *murabahah*. Pihak bank tidak mempunyai hak atas harga jual dalam akad *murabahah* sampai barang yang dibeli tersebut diserahkan dari bank kepada nasabah. Berdasarkan hal ini, adalah penting untuk mencantumkan jangka waktu pembelian yang dilakukan oleh nasabah atas dasar *wakalah*, dikarenakan jika tidak dicantumkan jangka waktu tersebut, maka tidak ada kepastian kapan utang atas harga jual *murabahah* muncul.

Utang atas harga jual *murabahah* muncul ketika barang telah diserahkan dari bank kepada nasabah, maka bukti serah terima barang tersebut menjadi hal yang penting dalam menentukan kapan kewajiban nasabah atas pembayaran barang muncul. Pasal 481 ayat (3) KHES menyatakan : “*barang yang dibeli oleh penerima kuasa menjadi miliknya jika telah mendapat izin dari pemberi kuasa untuk membeli barang atas nama penerima kuasa*”. Ketentuan ini agak berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 480 KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah* yang mensyaratkan barang harus dibeli atas nama bank terlebih dahulu, namun pasal 481 ayat (3) KHES bukan berarti menghapuskan hubungan hukum antara bank dengan pemasok. Instrumen izin dalam pasal ini berfungsi sebagai penegas bahwa pihak bank mengakui bahwa nasabah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan *wakalah* yang diberikan sekaligus menjadi dasar peralihan hak milik atas barang yang dibeli yang secara yuridis merupakan milik bank untuk diserahkan menjadi milik nasabah. Berdasarkan hal ini, dalam suatu transaksi *murabahah* yang menggunakan *wakalah* adalah penting adanya izin/bukti serah terima barang yang dibeli dari bank kepada nasabah sebagai bukti adanya hubungan hukum yang tercipta antara bank dengan pemasok serta hubungan hukum antara bank dengan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Sumber Hukum Lainnya

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Burgerlijke Wetboek diterjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.